



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

AYU PURNEMASARI PRADITA, bertempat tinggal di Jalan Ken Arok No. 35 Denpasar, br/lingk. Binoh, Kel/Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court pada tanggal 18 Maret 2020 dibawah register Nomor : 311/Pdt.P/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami istri atas nama I Made Sudirtha dan Ni Wayan Suliasih, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 13 Januari 1998 dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran adalah Ayu Purnemasari Pradita, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 921/lat.DB/1998;
2. Bahwa nama yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik, yang mana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah Ayu Purnemasari Pradita, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Ayu Purnama Sari Pradita;
3. Bahwa sebagaimana seluruh Ijazah Pemohon, baik Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Atas, dan Ijazah Perguruan Tinggi adalah telah mempergunakan nama Ayu Purnama Sari Pradita, selain itu Pemohon yang akan mengikuti seleksi administrasi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan seluruh dokumen yang salah satunya adalah Akta

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah Pendidikan Pemohon, sehingga perlu Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik pada data kependudukan Pemohon guna kepentingan administrasi Pemohon dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut, Pemohon hendak memperbaiki kesalahan ketik nama Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak terjadinya kesalahan nama pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang nantinya dapat menyebabkan Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, serta guna kepentingan administrasi Pemohon dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa adapun nama yang Pemohon hendak ganti yakni dari nama asal Ayu Purnamasari Pradita menjadi Ayu Purnama Sari Pradita;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari Pemohon yaitu Ayu Purnamasari Pradita diganti menjadi Ayu Purnama Sari Pradita haruslah melalui proses Penetapan pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon (vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka dari itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan dalam Permohonan ini agar mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menetapkan perbaikan nama Pemohon dari nama asal Ayu Purnamasari Pradita menjadi menjadi Ayu Purnama Sari Pradita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menetapkan dalam permohonan ini agar menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon diganti dari nama asal Ayu Purnamasari Pradita menjadi bernama Ayu Purnama Sari Pradita;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 921/Iat.DB/1998, tanggal 7 Mei 1998 dari semula bernama Ayu Purnamasari Pradita diganti menjadi bernama Ayu Purnama Sari Pradita;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Hal. 2 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan Pemohon menyatakan bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5171045301980002, tertanggal 10-02-2015, atas nama Ayu Purnamasari Pradita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 921/Ist.DB/1998, tertanggal 7 Mei 1998, atas nama Ayu Purnamasari Pradita, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya KDH Tk. II Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 5171042405070077, tertanggal 15-082018, atas nama I Made Sudirtha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Ubung Denpasar Utara Denpasar, atas nama Ayu Purnama Sari Pradita, tertanggal 27 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Ubung Denpasar Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Denpasar, Tahun pelajaran 2011/2012, tertanggal 2 Juni 2012, atas nama Ayu Purnama Sari Pradita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun pelajaran 2014/2015, atas nama Ayu Purnama Sari Pradita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 5 Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Ijazah Universitas Udayana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atas nama Ayu Purnama Sari Pradita, tertanggal 4 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Udayana, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sd. P-7 sesuai dengan aslinya, semua foto copy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti;

Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi, NI WAYAN SULIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama terkait dengan nama dalam akta kelahirannya ada kesalahan dari sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Ayu Purnamasari Pradita dan diganti menjadi tertulis dan terbaca Ayu Purnama Sari Pradita;
- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Ni Wayan Suliasih dan I Made Sudirtha;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah, sedangkan dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran ditemukan kesalahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tidak ditemukan kesalahan nama antara dokumen satu dan lainnya, sehubungan dengan Pemohon hendak melamar pekerjaan dan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa baik nama Pemohon Ayu Purnamasari Pradita menjadi Ayu Purnama Sari Pradita orangnya adalah sama;

2. Saksi, SURYA DHARMA PRADITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ayu Purnama Sari Pradita;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 13 Januari 1998, di Denpasar;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam Ijazah dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran ditemukan kesalahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tidak ditemukan kesalahan nama antara dokumen satu dan lainnya, sehubungan dengan Pemohon hendak melamar pekerjaan dan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa baik nama Pemohon Ayu Purnamasari Pradita menjadi Ayu Purnama Sari Pradita orangnya adalah sama;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan tentang penggantian nama sehubungan dengan nama Pemohon antara dokumen satu dan lainnya berbeda-beda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dari bernama Ayu Purnamasari Pradita menjadi Ayu Purnama Sari Pradita dengan tujuan agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu : saksi NI WAYAN SULIASIH dan SURYA DHARMA PRADITA telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak dan saudara kandung;
- Bahwa Pemohon lahir tahun tanggal 13 Januari 1998, di Denpasar, bernama Ayu Purnamasari Pradita;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama terkait dengan nama dalam akta kelahirannya ada kesalahan dari sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Ayu Purnamasari Pradita dan diganti menjadi tertulis dan terbaca Ayu Purnama Sari Pradita;

Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua kandung Pemohon adalah Ni Wayan Suliasih dan I Made Sudirtha;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah, sedangkan dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran ditemukan kesalahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar tidak ditemukan kesalahan nama antara dokumen satu dan lainnya, sehubungan dengan Pemohon hendak melamar pekerjaan dan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terkait dengan perubahan nama Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa baik nama Pemohon Ayu Purnamasari Pradita menjadi Ayu Purnama Sari Pradita orangnya adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata benar nama Pemohon antara dokumen satu dan lainnya berbeda-beda dalam Ijazah Sekolah Dasar (P-4), Sekolah Menengah Pertama (P-5), Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (P-6), Universitas Udayana Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (P-7), bernama Ayu Purnama Sari Pradita, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)-bukti P-1, Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Kartu Keluarga P-3) nama Pemohon adalah Ayu Purnamasari Pradita;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon antara dokumen satu dan lainnya berbeda, maka Pemohon bermaksud mengganti namanya dari sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Ayu Purnamasari Pradita dan diganti menjadi tertulis dan terbaca Ayu Purnama Sari Pradita untuk itu diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama dalam Surat Kenal Lahir (Kelahiran) wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam Surat Kenal Lahir (Kelahiran) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dibuat catatan pinggir pada Register Surat Kenal Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari sebelumnya tertulis dan terbaca bernama Ayu Purnamasari Pradita diganti menjadi tertulis dan terbaca Ayu Purnama Sari Pradita;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada Register Surat Kenal Lahir Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, S.H.

Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,-
2. Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,-
4. Meterai Putusan -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	96.000,-

Catatan :

Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 April 2020, Nomor 311/Pdt.P/2020/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Ayu Purnama Sari Pradita, pada tanggal

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.500,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 10.500,-

Untuk salinan resmi

Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata,

I Ketut Suryawan, SH.

Nip. 19651231 198503 1 021

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan Permohonan Nomor 311/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)